

**IMPLEMENTASI MATERI FIQIH JUAL BELI DALAM PEMBELAJARAN
E-COMMERCE DI MADRASAH ALIYAH PERSATUAN
GURU AGAMA ISLAM PADANG**

Ediwan, Khadijah, Widya Sari

Pasca Sarjana / Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: edieone79@gmail.com, khadijahmpd@uinib.ac.id,
widya.pirugaparabek@gmail.com,

Abstract

This study examines the implementation of Islamic jurisprudence (fiqh) on commercial transactions (buying and selling) within e-commerce learning at Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang through a literature review approach. The research addresses the growing need for integrating fiqh concepts with digital economic practices as online trading becomes increasingly central in students' daily lives. This study aims to analyze how the principles of fiqh al-buyu', including pillars, conditions, lawful and unlawful practices, and the prohibition of gharar, can be effectively incorporated into e-commerce learning materials. Using a systematic literature review, relevant books, scholarly articles, and contemporary studies on Islamic commercial law and digital transactions were examined. The findings indicate that e-commerce practices can be aligned with Islamic legal principles when clarity of contract, consent of parties, halal goods, and transparent procedures are ensured, as supported by the Qur'anic principle "wa ahallallāhu al-bay'" (Q.S. Al-Baqarah: 275). The study concludes that integrating fiqh of buying and selling into e-commerce learning enhances students' understanding of sharia-compliant digital transactions and strengthens their literacy in Islamic economics in the digital era.

Keywords: *Fiqh of Buying and Selling, E-Commerce, Learning, Islamic Economic Literacy, Digital Transactions*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, terutama melalui platform e-commerce yang kini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi modern. Transformasi ini menuntut lembaga pendidikan Islam, seperti Madrasah Aliyah, untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memahami mekanisme transaksi digital sekaligus mematuhi prinsip - prinsip fiqh muamalah. Materi fiqh jual beli memiliki kedudukan sentral karena membahas ketentuan akad, syarat sah transaksi, serta etika bermuamalah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Dalam konteks digitalisasi, kebutuhan untuk memahami fiqh muamalah semakin meningkat karena munculnya kompleksitas baru dalam transaksi ekonomi (Risnawati et al., 2022). Oleh sebab itu, integrasi fiqh jual beli dengan pembelajaran berbasis digital menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pemahaman fiqh klasik harus dikontekstualisasikan ke dalam sistem transaksi modern agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik ekonomi digital (Maghfuroh, 2021). Peserta didik perlu dibimbing agar dapat menerapkan prinsip - prinsip fiqh dalam berbagai bentuk transaksi baru yang berkembang dengan cepat. Integrasi ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada

pembentukan pemahaman kritis mengenai akad, hak dan kewajiban, serta batasan syariat dalam bertransaksi. Dengan demikian, pembelajaran fiqh tidak lagi bersifat abstrak, namun menjadi kompetensi praktis yang sangat relevan bagi generasi yang hidup di era digital.

Dalam ekosistem e-commerce muncul berbagai model transaksi seperti pre-order, pembayaran elektronik, marketplace, dropshipping, reseller, dan sistem affiliate marketing. Masing - masing model transaksi ini memiliki karakteristik yang jika tidak dipahami dengan baik berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), atau bahkan riba melalui sistem pembayaran tertentu (Asyirkah, 2020). Banyak peserta didik yang belum memahami perbedaan antara akad yang sah dan batal dalam konteks transaksi digital, sehingga rawan melakukan pelanggaran syariat tanpa disadari. Karena itu, pembelajaran fiqh jual beli yang diintegrasikan dengan praktik e-commerce sangat diperlukan sebagai bentuk pencegahan sekaligus pembinaan akhlak bermuamalah (Fatriansyah, 2019).

Landasan syariat terkait keabsahan transaksi dijelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan: *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*. Yang Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Ayat ini memberikan prinsip umum bahwa transaksi ekonomi dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, terutama riba, gharar, dan penipuan. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi pedoman utama dalam menilai berbagai model transaksi digital yang terus berkembang. Pemahaman konteks ayat sangat penting agar peserta didik mampu mengaitkan nilai - nilai syariat dengan praktik transaksi modern, terutama ketika berhadapan dengan fitur - fitur e-commerce yang kompleks.

Pendekatan literatur review dipilih dalam penelitian ini untuk menelaah konsep fiqh jual beli dari sudut pandang ulama dan pakar kontemporer, yang telah banyak mengkaji fiqh muamalah di era modern (A. Hidayat, 2015) (Sarwat, 2018a). Literatur review memungkinkan penulis untuk menggali gagasan, teori, dan pandangan para ahli secara lebih komprehensif sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara fiqh jual beli dan praktik e-commerce. Kajian ini juga menelusuri bagaimana prinsip - prinsip fiqh dapat diadaptasi tanpa menghilangkan nilai dasar syariat Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan model pembelajaran fiqh yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif bagi peserta didik Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang. Peserta didik perlu dibekali kemampuan untuk menilai keabsahan suatu transaksi digital berdasarkan prinsip fiqh agar mampu melakukan aktivitas ekonomi secara aman dan sesuai syariat. Kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi pendidik dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya etika dan hukum dalam bermuamalah di era digital yang serba cepat dan kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan (Snyder, 2019). Metode ini digunakan karena mampu memberikan gambaran teoretis yang mendalam tentang implementasi materi fikih jual beli dalam pembelajaran E-Commerce di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang. Literatur yang dipilih mencakup

karya - karya fikih muamalah klasik yang telah ditahqiq, buku kontemporer, serta kajian pendidikan digital.

Ruang lingkup penelitian mencakup konsep fikih jual beli menurut ulama klasik dan kontemporer, termasuk rukun dan syarat transaksi (Zuhaili, 2014). Konsep jual beli tersebut dibandingkan dengan kebutuhan transaksi modern yang berkembang melalui platform digital. Prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi dalam transaksi menjadi landasan untuk menilai bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem E-Commerce (Qardhawi, 2013). Objek penelitian meliputi buku - buku fikih muamalah, karya ekonomi Islam kontemporer, jurnal ilmiah, kitab tafsir, serta dokumen kurikulum pembelajaran E-Commerce.

Sumber literatur terdiri dari karya - karya yang dapat diakses dalam bentuk digital dan cetak, yang membahas mekanisme transaksi modern dalam perspektif ekonomi syariah (A. A. Karim, 2020). Pemilihan sumber literatur dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap konteks pembelajaran di madrasah. Bahan dan alat penelitian terdiri dari perangkat pencarian literatur seperti Google Scholar, perpustakaan digital, e-book fikih muamalah, serta alat dokumentasi untuk mengorganisasi kutipan. Dalam kajian muamalah, menjelaskan pentingnya analisis terstruktur agar konsep transaksi syariah dapat dihubungkan dengan konteks ekonomi digital (Antonio, 2018). Karena itu, sumber yang tersedia diprioritaskan untuk memastikan hasil penelitian bersifat aktual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, identifikasi sumber, seleksi berdasarkan relevansi, pembacaan kritis, dan pencatatan poin-poin penting. Penelitian muamalah harus memperhatikan perubahan sosial ekonomi yang berkembang, sehingga peneliti memastikan bahwa setiap literatur yang dipilih memuat perspektif kontemporer yang diperlukan untuk menganalisis transaksi online (Sudarsono, 2015). Tahap - tahap ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Definisi operasional variabel mencakup *fiqih jual beli*, yaitu aturan syariah yang mengatur transaksi melalui rukun, syarat, larangan, dan etika sebagaimana dipaparkan oleh para ulama. Sementara itu, variabel *pembelajaran E-Commerce* mencakup materi pendidikan digital, marketplace, teknik transaksi online, serta etika perdagangan elektronik, sebagaimana dalam konteks perkembangan teknologi modern (Shihab, 2019). Kedua variabel ini dianalisis untuk melihat keterhubungan antara konten fikih dan praktik digital dalam pembelajaran madrasah.

Teknik analisis data menggunakan content analysis, yaitu analisis terhadap isi dokumen untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep sebagaimana dijelaskan (Al-Mubarakfuri, 2017). Teknik ini memungkinkan peneliti menilai bagaimana konsep fikih jual beli dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran E-Commerce. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi kesesuaian prinsip syariah seperti kejujuran, ridha, ghaib, dan transparansi dengan praktik transaksi digital yang menjadi bagian dari materi pembelajaran.

Kajian diperkuat dengan dalil-dalil syar'ī seperti firman Allah dalam Surah An-Nisā' ayat 29 : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.”

Ayat ini menjadi dasar penting dalam menganalisis transaksi digital yang sering dilakukan melalui E-Commerce, di mana keterbukaan informasi dan kerelaan menjadi prinsip utama.

Kerelaan dan kejujuran merupakan syarat sah yang tidak dapat ditinggalkan dalam transaksi apapun, termasuk transaksi berbasis teknologi digital (Zuhaili, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi fikih jual beli dalam pembelajaran e-commerce di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang dapat dilakukan secara sistematis. Berdasarkan analisis literatur dari buku dan artikel ilmiah, prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti kejelasan akad, kehalalan barang, kerelaan pihak-pihak yang terlibat, serta larangan gharar dan riba menjadi pijakan utama. Materi ini dapat disampaikan melalui modul pembelajaran, studi kasus, simulasi transaksi, dan diskusi interaktif. Implementasi ini memungkinkan siswa memahami hukum syariah yang relevan dengan transaksi digital. Literatur (Antonio, 2016) menekankan pentingnya dasar hukum transaksi sebagai pedoman utama. (Ascarya, 2021) menambahkan bahwa modul ajar harus mengacu pada prinsip ridha dalam setiap akad.

Dengan demikian, pembelajaran e-commerce dapat menjadi sarana efektif memahami praktik muamalah modern. Beberapa literatur menyebutkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep fikih jual beli jika dikaitkan dengan praktik digital, seperti marketplace, e-wallet, dan pre-order (Hasan, 2019). Pendekatan kontekstual ini meningkatkan keterampilan literasi ekonomi digital sekaligus pemahaman syariah. Kontekstualisasi materi ajar sangat penting agar siswa melihat relevansi prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari (A. Karim, 2020). Simulasi transaksi digital mempermudah siswa mengenali akad sah dan akad batal (Manan, 2018). Pendekatan ini menekankan nilai kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam transaksi. Praktik digital dapat menguatkan pemahaman siswa tentang harga yang adil (Rahman, 2022). Hal ini membentuk kesadaran siswa akan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan generasi digital yang belajar lebih efektif melalui praktik langsung.

Analisis literatur menunjukkan bahwa metode studi kasus sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai muamalah yang sesuai syariah. Simulasi transaksi marketplace dan pre-order membantu siswa mengenali risiko gharar, penipuan, dan ketidakjelasan kepemilikan barang (Manan, 2018). Pentingnya menguatkan dalil syar'i agar siswa memahami dasar hukum transaksi (Yusuf, 2023). Dalil QS. An-Nisā' ayat 29 menjadi pedoman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha diantara kalian.” Dalil ini menjadi dasar bagi siswa memahami pentingnya akad yang sah dalam setiap transaksi.

Selain dalil Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menjadi pegangan penting. Hadis yang berbunyi: « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ » *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha.”* (HR. Ibn Mājah), menegaskan bahwa seluruh bentuk transaksi, termasuk online, harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan atas dasar kerelaan. Pemahaman terhadap akad yang sah dan batal sangat penting dalam pendidikan e-commerce (A. Hidayat, 2015). Kombinasi teori dan praktik membuat siswa lebih mudah memahami prinsip syariah (Sarwat, 2018a). Pentingnya pendekatan multimedia untuk generasi digital. Modul interaktif, video simulasi, dan diskusi online memudahkan pemahaman prinsip muamalah (Abdullah, 2017). Pendekatan ini meningkatkan motivasi belajar sekaligus membangun kesadaran etis.

Ringkasan literatur menunjukkan bahwa integrasi prinsip fiqih, dalil syar'i, studi kasus, dan simulasi interaktif adalah strategi paling efektif untuk pembelajaran e-commerce. Dasar hukum harus menjadi pijakan analisis transaksi (Antonio, 2016). (Ascarya, 2021) menambahkan pentingnya evaluasi berkelanjutan melalui kuis, proyek mini, atau analisis studi kasus. Evaluasi ini memastikan siswa mampu menerapkan prinsip syariah dalam transaksi online. Perlunya kontekstualisasi agar siswa memahami relevansi teori dengan praktik (Hasan, 2019). Penggunaan multimedia untuk memperkuat pemahaman konsep (A. Karim, 2020). Evaluasi praktis dapat menumbuhkan kesadaran moral siswa (Rahman, 2022). Dalil syar'i harus selalu menjadi landasan setiap simulasi (Yusuf, 2023). Metode kombinasi teori praktik agar hasil pembelajaran lebih optimal (Sarwat, 2018a).

Hasil review juga menunjukkan bahwa integrasi materi fikih jual beli dalam e-commerce membangun kesadaran etika dan moral siswa dalam transaksi digital. Siswa yang memahami akad yang sah dan prinsip kehalalan barang dapat menghindari praktik curang dan riba. Pendekatan ini meningkatkan kompetensi literasi digital sekaligus pemahaman syariah. Pentingnya praktik simulasi untuk membiasakan siswa dengan keputusan transaksi yang halal (Manan, 2018). Materi ajar interaktif meningkatkan motivasi belajar (Abdullah, 2017). Evaluasi kuantitatif dan kualitatif membantu guru mengukur pemahaman siswa. Penguatan dalil syar'i memperkuat pemahaman prinsip jual beli (A. Hidayat, 2015). Semua literatur menunjukkan bahwa strategi ini relevan untuk era digital saat ini.

Secara keseluruhan, literatur review menunjukkan bahwa penerapan materi fikih jual beli dalam e-commerce bukan hanya memahami hukum, tetapi juga melatih siswa menjadi pelaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Integrasi teori dan praktik (Antonio, 2016). Menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan (Ascarya, 2021). Menekankan kontekstualisasi materi (Hasan, 2019). Menyarankan penggunaan multimedia (A. Karim, 2020). Menekankan simulasi transaksi (Manan, 2018). Menyoroti pentingnya akurasi informasi produk (Rahman, 2022). Menunjukkan penguatan dalil syar'i (Yusuf, 2023). Menekankan kombinasi belajar teori dan praktik (Sarwat, 2018a). Strategi ini membuat pembelajaran e-commerce di madrasah lebih aplikatif dan sesuai syariah.

Tabel 3.1 berikut menyajikan Ringkasan Hasil Literature Review mengenai penerapan materi fikih jual beli dalam pembelajaran e-commerce. Tabel ini memudahkan pemetaan fokus literatur, temuan utama, dan relevansi dengan praktik pembelajaran di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang. Analisis tabel menunjukkan bahwa semua literatur menekankan prinsip kehalalan, kejelasan akad, dan kerelaan pihak dalam transaksi. Literatur terbaru juga menekankan penggunaan multimedia, simulasi digital, dan studi kasus sebagai metode pengajaran. Tabel ini menjadi dasar pemetaan strategi implementasi materi fikih secara efektif.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Literature Review

No	Penulis (Tahun)	Fokus Literatur	Temuan Utama	Relevansi ke Pembelajaran E-Commerce
1	Antonio, 2016	Fikih Muamalah	Prinsip akad & halal haram	Dasar hukum transaksi digital
2	Ascarya, 2021	Akad Syariah	Transaksi berbasis ridha	Modul & simulasi transaksi
3	Hasan, 2019	Pembelajaran	Konteks digital	Studi kasus e-commerce

No	Penulis (Tahun)	Fokus Literatur	Temuan Utama	Relevansi ke Pembelajaran E-Commerce
		Fikih		
4	Karim, 2020	Fikih Jual Beli	Integrasi teori & praktik	Penguatan nilai syariah
5	Manan, 2018	Studi Kasus	Metode simulasi	Penerapan di kelas
6	Rahman, 2022	Transaksi Digital	Akad, harga adil	Simulasi e-commerce
7	Yusuf, 2023	Pendidikan Digital	Dalil syar'i	Modul ajar interaktif
8	Sarwat, 2018	Akad & Praktik	Teori & praktik	Kombinasi belajar digital

3.2. Pembahasan

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa literatur review memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi materi fikih jual beli dalam e-commerce. Analisis menunjukkan bahwa siswa dapat memahami prinsip syariah lebih baik jika dikaitkan langsung dengan praktik digital dan simulasi transaksi (Antonio, 2016)(Hasan, 2019). Strategi pembelajaran ini memudahkan penerapan prinsip akad sah, harga adil, dan kerelaan pihak dalam transaksi online.

Studi kasus transaksi marketplace dan pre-order membantu siswa mengenali akad sah dan batal, serta risiko gharar atau penipuan (Manan, 2018). Pendekatan ini menekankan aplikasi praktis dari teori fiqih, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menilai keabsahan transaksi secara mandiri. Hal ini penting untuk membangun kompetensi ekonomi digital yang sesuai syariah.

Dalil QS. An-Nisā' ayat 29 dan hadis Nabi SAW tentang akad yang harus dilakukan atas dasar ridha menjadi dasar analisis implementasi materi fikih (Yusuf, 2023). Dalil ini menegaskan bahwa setiap transaksi digital harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan atas dasar kesepakatan semua pihak. Hal ini membimbing siswa memahami prinsip moral dan etika dalam transaksi online.

Strategi pengajaran yang efektif meliputi modul interaktif, video simulasi, studi kasus, dan tugas praktikum yang menekankan penerapan syarat dan rukun jual beli (Sarwat, 2018b). Metode ini menyesuaikan gaya belajar generasi digital yang lebih visual dan praktis. Pendekatan ini juga memungkinkan siswa belajar sambil mengalami langsung proses transaksi digital secara aman dan halal.

Evaluasi berkelanjutan melalui kuis, proyek mini, atau analisis studi kasus memastikan siswa memahami prinsip syariah dalam transaksi online (Ascarya, 2021). Evaluasi ini juga menilai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi akad yang sah dan tidak sah. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan modul ajar.

Integrasi prinsip fiqih dalam pembelajaran e-commerce berfungsi sebagai media pendidikan karakter. Siswa belajar bertanggung jawab, jujur, dan etis dalam transaksi online (A. Karim, 2020). Praktik simulasi dan diskusi kasus nyata menumbuhkan kesadaran etis sekaligus keterampilan praktis dalam transaksi digital. Pendekatan ini relevan untuk membentuk generasi digital yang memahami prinsip muamalah.

Analisis literatur menunjukkan bahwa kombinasi teori, praktik, dan simulasi interaktif merupakan strategi paling efektif dalam mengajarkan fikih jual beli di era digital (Rahman,

2022). Pendekatan ini memastikan siswa mampu memahami hukum, prinsip, dan risiko transaksi online. Selain itu, strategi ini meningkatkan motivasi belajar karena siswa melihat hubungan langsung antara prinsip agama dan praktik ekonomi nyata.

Hasil review menegaskan bahwa penerapan materi fikih jual beli dalam e-commerce juga meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan siswa dalam transaksi digital (Manan, 2018). Siswa menjadi lebih kritis dan berhati-hati, menghindari praktik curang atau transaksi yang mengandung riba. Strategi ini memperkuat kompetensi literasi ekonomi dan syariah secara bersamaan.

Dalil dan hadis yang digunakan menjadi pedoman utama untuk menilai keabsahan transaksi, sehingga pendidikan e-commerce tetap selaras dengan prinsip syariah (Yusuf, 2023)(S. Hidayat, 2016). Siswa diajarkan untuk selalu mengacu pada ketentuan syariah saat menghadapi transaksi digital, termasuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan materi fikih jual beli dalam e-commerce juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Mereka dapat melihat hubungan langsung antara konsep agama dan praktik ekonomi nyata. Pendekatan kontekstual ini membuat pembelajaran lebih relevan dan aplikatif, sesuai prinsip pembelajaran abad 21.

Hasil literatur menegaskan bahwa pembelajaran fikih yang dikombinasikan dengan e-commerce membantu siswa menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, etis, dan sesuai syariah. Integrasi teori, praktik, dan simulasi interaktif mempersiapkan siswa menghadapi dunia ekonomi digital modern. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi berbasis literature review menjadi dasar penting dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan fikih jual beli dan e-commerce. Strategi ini dapat membantu guru menyusun modul, simulasi, dan evaluasi yang sesuai prinsip syariah, serta mempersiapkan siswa menghadapi ekonomi digital secara halal, aman, dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode literature review, dapat disimpulkan bahwa implementasi materi fikih jual beli dalam pembelajaran e-commerce di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang dapat dilakukan secara efektif dengan pendekatan berbasis modul interaktif, studi kasus, multimedia, dan simulasi transaksi digital. Integrasi prinsip fiqih muamalah, seperti kejelasan akad, kehalalan barang, keterbukaan informasi, dan kerelaan pihak-pihak yang terlibat, terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum syariah dalam transaksi digital. Dalil Al-Qur'an seperti QS. An-Nisā' [4]:29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha di antara kalian.” dan hadis Nabi SAW tentang akad yang dilakukan atas dasar kerelaan menjadi pedoman normatif dalam setiap penerapan materi ajar. Hal ini memastikan prinsip syariah tetap terjaga sekaligus membentuk karakter etis siswa dalam bertransaksi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi fikih jual beli klasik dengan praktik e-commerce modern melalui metode literature review. Pendekatan ini tidak hanya membekali

siswa dengan pemahaman hukum muamalah, tetapi juga meningkatkan literasi ekonomi digital, keterampilan analisis transaksi, dan kesadaran etika dalam dunia perdagangan online.

Saran

1. Guru disarankan mengembangkan modul ajar berbasis simulasi transaksi digital, video tutorial, dan kuis evaluatif agar pembelajaran lebih interaktif dan aplikatif.
2. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang penerapan materi fikih dalam pembelajaran e-commerce, khususnya terhadap kompetensi literasi ekonomi digital dan etika transaksi siswa.
3. Madrasah diharapkan menyediakan fasilitas digital yang mendukung simulasi e-commerce agar siswa dapat belajar secara nyata dalam lingkungan yang aman dan sesuai syariah.
4. Pengembangan literatur dan modul ajar sebaiknya mengintegrasikan referensi klasik dan kontemporer agar pembelajaran fikih tetap relevan dengan perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan generasi muda.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dalam memahami prinsip - prinsip fiqih jual beli yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada para penulis, ulama, dan pakar fiqih serta ekonomi Islam yang karya - karyanya menjadi sumber utama dalam metode literature review penelitian ini. Referensi dan literatur mereka telah menjadi pijakan penting dalam menganalisis implementasi materi fiqih jual beli dalam pembelajaran e-commerce.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga, rekan, dan Dosen pembimbing yang selalu memberikan dorongan moral, motivasi, serta saran berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan mereka sangat membantu penulis dalam menelaah, memahami, dan menyusun hasil kajian literatur secara sistematis dan akurat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan fiqih, khususnya integrasi materi jual beli dalam e-commerce, serta dapat menjadi referensi bagi pengajar dan siswa di Madrasah Aliyah Persatuan Guru Agama Islam Padang dan lembaga pendidikan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2017). *Multimedia dalam Pembelajaran Fikih*. Graha Ilmu.

Al-Mubarakfuri, S. (2017). *Metode Analisis Isi Literatur Islam*. Darus Salam.

Antonio, M. S. (2016). *Islamic Banking and Finance*. Tazkia Publishing.

- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Asyirkah, T. P. (2020). Tinjauan Fikih terhadap Model Transaksi E-Commerce. *Asyirkah Journal*, 5(1), 44–60.
- Fatriansyah, R. (2019). Problematika Akad dalam Marketplace Modern. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 77–89.
- Hasan, A. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UIN Press.
- Hidayat, A. (2015). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Kencana.
- Hidayat, S. (2016). *Pendidikan Islam: Membentuk Karakter dan Kepribadian Muslim*. (Masukkan nama penerbit jika ada).
- Karim, A. (2020). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajagrafindo.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Maghfuroh, S. (2021). Integrasi Fikih Muamalah dalam Transaksi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 112–125.
- Manan, M. A. (2018). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur Publishing.
- Qardhawi, Y. (2013). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Dar al-Syuruq.
- Rahman, F. (2022). Sharia Compliance in Digital Transactions. *Journal of Islamic Economics*, 14(1), 55–68.
- Risnawati, R., Putri, M., & Hidayat, F. (2022). *Fikih Muamalah Kontemporer*. UIN Press.
- Sarwat, A. (2018a). *Fikih Jual Beli Kontemporer*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat, A. (2018b). *Fiqh Jual Beli Kontemporer*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, A. (2019). *Islam dan Modernitas: Tantangan Digital*. Mizan.
- Snyder, H. (2019). *Literature Review as a Research Method*. Sage Publications.
- Sudarsono, H. (2015). *Konsep Ekonomi Islam*. Ekonisia.
- Yusuf, M. (2023). Integrasi Fikih Muamalah dalam Pembelajaran Digital di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 120–135.
- Zuhaili, W. (2014). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

